

KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PELAYANAN HUKUM DI KOTA BEKASI

Dr. Ina Heliany, S.H., M.H

Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular

Jl. Cipinang Besar Nomor 2, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13410

inaheliany6@gmail.com

Naskah diterima: 2 April; direvisi: 25 April; disetujui: 16 Mei

ABSTRAK

Pemerintah pada hakikatnya sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pemerintahan yang dikelola dengan baik harus memberikan pelayanan yang baik tak terkecuali dengan pelayanan hukum. Pelayanan hukum yang ideal pada dasarnya harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, murah, mudah, berkeadilan, berkepastian hukum, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian yaitu untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah sebagai penyelenggara negara sudah mengeluarkan banyak peraturan baik yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden bahkan Peraturan Daerah, akan tetapi dalam implementasinya keadaan ini jelas bertolak belakang dengan “Potret Buram” pelayanan hukum yang terjadi di Pengadilan Negeri Klas IA Kota Bekasi. Dari tertundanya jadwal sidang, proses yang berbeli-belit dan mahal nya proses di persidangan. Sehingga hal ini menimbulkan ketidakpuasan masyarakat karena masih buruknya pelayanan yang diberikan.

Kata kunci: *Efektifitas, Kebijakan Publik, Pelayanan Hukum.*

PUBLIC POLICY IN LEGAL SERVICES AT BEKASI CITY

Dr. Ina Heliany, S.H., M.H

Faculty of Law, University of Mpu Tantular

Cipinang Besar Street Number 2, Jatinegara, East Jakarta, DKI Jakarta 13410

inaheliany6@gmail.com

ABSTRACT

The government is essentially a public service provider. A well-managed government must provide good service, including legal services. Ideal legal services basically must be able to provide services that are fast, cheap, easy, fair, legal, open, and accountable. This research method uses a normative juridical approach. The results of the research are to realize this, the government as the state administrator has issued many regulations both contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law, Government Regulation in Lieu of Laws, Government Regulations, Presidential Regulations, and even Regional Regulations. Clearly contrary to the "Blurry Portrait" of legal services that occurred in the IA Class of the City of Bekasi. From the delay in the trial schedule, the process is complicated and the process is expensive. So that this causes community dissatisfaction because of the poor service provided.

Keyword: *Effectiveness, Public Policy, Legal Services.*

A. Latar belakang

Pemerintah pada hakikatnya adalah pelayan masyarakat. Pemerintahan Ada bukan untuk melayani dirinya sendiri, melainkan untuk melayani masyarakat dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dalam mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk mencapai tujuan bersama. Namun saat ini, paradigma penyelenggaraan pemerintahan telah mengalami pergeseran dari paradigma *rule government* menjadi *good governance*. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik yang merujuk pada perspektif *good governance*, tidak bisa hanya dijalankan oleh pemerintah (*government*) atau negara (*state*) saja, tetapi harus melibatkan seluruh komponen, yakni internal birokrasi maupun masyarakat.¹

Secara konseptual, esensi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik, harus beraskan pada: Kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesionalitas, partisipasi, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, kemudahan dan keterjangkauan.² Akan tetapi upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan berkualitas cenderung memprioritaskan pembenahan substansi dan strukturnya saja, tetapi kurang memperhatikan aspek pelayanannya, seringkali pelayanan publik menjadi indikator untuk menilai apakah suatu organisasi pemerintahan sudah mencapai kondisi *good governance* atau belum. Masyarakat setiap waktu akan selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut seringkali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih belum dapat memuaskan masyarakat. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “melayani” bukan yang “dilayani”.³

Pengelolaan dan pengembangan pelayanan publik dalam rangka pemenuhan masyarakat, menjadi satu tugas bagi setiap pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah khususnya pelayanan hukum idealnya harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, murah, mudah, berkeadilan, berkepastian hukum, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadaan ini jelas bertolak belakang dengan “Potret Buram” pelayanan hukum yang terjadi di PN Klas IA Kota Bekasi, sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat karena masih buruknya pelayanan yang diberikan. Satu contoh nyata dan menjadi sorotan masyarakat Bekasi adalah tidak tepatnya waktu sidang jadwal sidang, yang seharusnya perkara pidana ataupun perdata digelar Pukul 09.00 WIB sampai pukul Pukul 12.30 WIB sidang belum dimulai dalam observasi langsung dan seringkali tidak ada pemberitahuan tentang mundurnya jadwal sidang. Belum lagi ketika seorang mengajukan gugatan, banyak sekali proses yang berbelit-belit dan mahal biaya sidang membuat masyarakat menjadi tidak responsif terhadap lembaga

¹ HM. Nasruddin Anshoriy CH., *Dekonstruksi Kekuasaan: Konsolidasi Semangat Kebangsaan*, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2008), hlm. 33-35.

² M Ryass Rasyid, *Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1998), hlm. 15.

³ *Ibid.*

peradilan. Seharusnya terhadap pelayanan hukum, pemerintah dituntut untuk memberikan keadilan dan pelayanan yang baik, karena hal itu merupakan suatu hak yang dapat dituntut dari pemerintah, dan karena lahirnya kewajiban serta hak tersebut sudah ditentukan berdasarkan konstitusi (asas legalitas). Hal ini sesuai dengan Pasal 27 UUD NRI Tahun 1945 “tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya” artinya dalam hal ini pemerintah dituntut untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap semua warga negara, sesuai aturan dan berdasarkan kebijakan yang ada. Hanya saja aturan yang ada saat ini jangan hanya “cantik” diatas kertas tapi “buruk” dalam tataran aplikasinya, karena banyak masyarakat yang kecewa dan menjadi tidak percaya terhadap pelayanan hukum yang ada saat ini. Kendati hal tersebut telah dapat diatasi dengan mekanisme sistem *e-court* yang diterapkan sebagai upaya pelayanan prima yang dilakukan setiap pengadilan.⁴

B. Perumusan Masalah

Berbagai hal yang melatarbelakangi dalam uraian latar belakang, maka perumusan masalah adalah bagaimanakah efektifitas kebijakan publik bila dikaitkan dari segi pelayanan hukum kepada masyarakat khususnya di Kota Bekasi?

C. Tujuan Penulisan

Sejalan dengan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai di dalam penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan meneliti efektifitas kebijakan publik bila dikaitkan dari segi pelayanan hukum kepada masyarakat khususnya di Kota Bekasi.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui pendekatan metode yuridis normatif yakni metode yang digunakan dengan menguasai hukumnya bagi suatu persoalan tertentu serta bagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut. Pendekatan yuridis normatif ini mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang ada, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier untuk selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.⁵ Studi kepustakaan yang dimaksud adalah dengan menginventarisasi bahan-bahan hukum dari berbagai sumber.⁶

⁴ Mahkamah Agung meluncurkan aplikasi *e-court* sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. *E-court* adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara *Online*.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 51.

⁶ Lihat juga Pamungkas Satya Putra, “Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1 Nomor 1, 2016. Lihat juga Pamungkas Satya Putra, “Accountability of Construction Services Contract by Village Government In Karawang District”, *Yustisia*, Volume 3 Nomor 3, 2014.

E. Kerangka Teoretis dan Yuridis

1. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik terdiri dari dua kata yakni kebijakan dan publik. Kata kebijakan merupakan terjemahan dari kata Inggris *policy* artinya politik, siasat, kebijaksanaan.⁷ Dalam pembahasan ini kebijakan dibedakan dengan kebijaksanaan. Menurut M. Irfan Islamy, *policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan *wisdom* yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada di dalamnya.⁸ *Policy* atau kebijakan ini “tertuang dalam dokumen resmi.”⁹ Dengan demikian, kebijakan (*policy*) adalah “seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan bagaimana cara untuk pencapaian tujuan”. Kata publik mempunyai makna atau pengertian yang dapat berbeda dengan pengertian masyarakat. Perbedaan pengertiannya adalah: Masyarakat diartikan sebagai sistem antar hubungan sosial di mana manusia hidup dan tinggal secara bersama-sama. Di dalam masyarakat tersebut terdapat norma-norma atau nilai-nilai tertentu yang mengikat atau membatasi kehidupan anggota-anggotanya.

Di lain pihak kata publik diartikan sebagai kumpulan orang-orang yang menaruh perhatian, minat atau kepentingan yang sama. Tidak ada norma atau nilai yang mengikat/membatasi perilaku publik sebagaimana halnya pada masyarakat karena publik itu sulit dikenali sifat-sifat kepribadiannya (identifikasinya) secara jelas. Satu hal yang menonjol adalah mereka mempunyai perhatian atau minat yang sama.¹⁰ Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dikatakan bahwa kebijakan publik dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai dampak terhadap banyak orang. Sehubungan dengan ini Mac Rae dan Wilde mengartikan kebijakan publik sebagai: Serangkaian tindakan yang dipilih oleh Pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang. Pengertian ini mengandung maksud bahwa kebijakan itu terdiri dari berbagai kegiatan yang terangkai, yang merupakan pilihan Pemerintah dan kebijakan tersebut mempunyai pengaruh dan dampak terhadap sejumlah besar orang.

Berkaitan dengan kebijakan publik ini, Thomas R. Dye mengemukakan bahwa: *Public policy is whatever governments choose to do or not to do. Governments do many things; they regulate conflict within society; they organize society to carry on conflict with other societies; they distribute a great variety of symbolic rewards and materials services to members of the society; and they extract money from society, most often in the form of taxes. Thus public policies may be regulative, organizational, distributive, or extractive – or all these things at once.*¹¹ Pada prinsipnya kebijakan publik itu meliputi apapun yang dipilih atau tidak dipilih oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Lebih lanjut Thomas R. Dye mengemukakan bahwa “*Public*

⁷ S. Wojowasito, *et. al.*, *Kamus Umum Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Cypress, 1975), hlm. 60.

⁸ I. Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 13.

⁹ Solly Lubis, *Politik dan Hukum di Era Reformasi*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 5.

¹⁰ I. Islamy, *o.p cit.*, hlm. 16.

¹¹ Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, (U.S: Prentice Hall, Inc. Englewood, 1981), hlm. 1-5.

policies may dealwith a wide variety of substantive areas defense, foreign affairs, education, welfare, police, highways, taxation, housing, social security, health, economic opportunity, urban development, inflation and recession, and so on".¹² Demikian juga, Easton mengemukakan kebijakan publik dapat diartikan sebagai "pengalokasin nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat".¹³ Maksudnya, hanya Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah yang dapat melakukan tindakan-tindakan secara sah untuk memaksakan nilai-nilai kepada masyarakatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah "serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah/negara kepada seluruh anggota masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik"¹⁴ Definisi kebijakan publik seperti ini mempunyai implikasi sebagai berikut:

- a. Kebijakan publik itu berbentuk pilihan tindakan-tindakan pemerintah;
- b. Tindakan-tindakan pemerintah itu dialokasikan kepada seluruh masyarakat sehingga bersifat mengikat;
- c. Tindakan-tindakan pemerintah itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu;
- d. Tindakan-tindakan pemerintah itu selalu diorientasikan terhadap terpenuhinya kepentingan publik.

Secara alamiah yang menjadi fokus pengkajian dalam kebijakan publik adalah kepentingan publik. Dengan demikian dapat diartikan pula bahwa: Studi ini pada tataran konseptual harus memiliki keberpihakan yang kuat terhadap kepentingan masyarakat, dan berorientasi pada pelayanan kepentingan tersebut. Kebijakan publik secara mendasar merupakan upaya yang dilandasi pemikiran rasional untuk mencapai suatu tujuan ideal diantaranya adalah: Untuk mendapatkan keadilan, efisiensi, keamanan, kebebasan serta tujuan-tujuan dari suatu komunitas itu sendiri. Keadilan pada konteks ini diartikan sebagai memperlakukan seolah-olah seperti sama (*treating likes alike*), sedangkan efisiensi diartikan usaha mendapatkan *output* terbanyak dari sejumlah *input* tertentu. Keamanan diartikan pemuasan minimum atas kebutuhan manusia dan kebebasan diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu yang diinginkan sepanjang tidak mengganggu individu lain.¹⁵ Poin-poin tersebut seringkali dijadikan sebagai "justifikasi dari kebijakan, Selain itu, poin-poin ini juga dipakai sebagai kriteria untuk mengevaluasi program-program publik dalam hal ini poin-poin tersebut berfungsi sebagai standar atas program yang dievaluasi tersebut".¹⁶

2. Hubungan Kebijakan Publik dengan Pelayanan Hukum

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 menegaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, barang, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

¹² *Ibid.*

¹³ Islamy, *o.p cit.*, hlm. 19.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 24.

¹⁶ *Ibid.*

Sementara itu menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Ridwan dan Sudrajat mendefinisikan bahwa pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara terhadap masyarakatnya guna memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁷ Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah bukan hanya pelayanan barang saja tapi bisa dalam bentuk pelayanan jasa dalam hal ini yang dimaksud adalah jasa pelayanan hukum. Jasa Pelayanan hukum adalah jasa yang diberikan terkait dengan masalah hukum termasuk namun tidak terbatas pada penyelidikan, nasihat hukum, mewakili klien dalam tindakan hukum dan penegakan hukum (baik perdata maupun pidana, di pengadilan atau luar pengadilan).

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah, kebijakan publik dan pelayanan hukum mempunyai peranan yang penting. Pembahasan mengenai hukum dapat meliputi dua aspek yaitu: *Kesatu*, aspek keadilan menyangkut tentang kebutuhan masyarakat akan rasa adil di tengah sekian banyak dinamika dan konflik di tengah masyarakat. *Kedua*, aspek legalitas ini menyangkut apa yang disebut dengan hukum positif yaitu sebuah aturan yang ditetapkan oleh sebuah kekuasaan negara yang sah dan dalam pemberlakuannya dapat dipaksakan atas nama hukum.¹⁸

Berdasarkan kedua aspek tersebut, seringkali terjadi benturan di mana “terkadang hukum positif ternyata tidak menjamin terpenuhinya rasa keadilan dan sebaliknya rasa keadilan seringkali tidak mempunyai kepastian hukum. Di tengah itu maka komprominya adalah bagaimana agar semua hukum positif yang ada selalu merupakan cerminan dari rasa keadilan itu sendiri”.¹⁹ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif (Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009). Sederhana juga dapat dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, *non-interpretabel*, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkret baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-lain.²⁰ Namun dalam prakteknya asas sederhana hanya dimaknai sebatas masalah administratif belaka tanpa adanya pemahaman

¹⁷ Ridwan Juniarso, dan A. Sodik, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan*, (Bandung: Nuansa, 2009), hlm. 71.

¹⁸ Bambang Sunggono, *o.p cit.*, hlm. 31-34.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: UMM Press, 2005), hlm. 46.

bahwa asas sederhana harus menjadi jiwa dan semangat motivasi penegak hukum yang dilaksanakan secara menyeluruh pada setiap tingkatan dan institusi.

Cepat, harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan.²¹ Bukan hanya asal cepat terselesaikan saja yang diterapkan tapi pertimbangan yuridis, ketelitian, kecermatan, maupun pertimbangan sosilogis yang menjamin rasa keadilan masyarakat juga diperhatikan. Asas ini meliputi cepat dalam proses, cepat dalam hasil, dan cepat dalam evaluasi terhadap kinerja dan tingkat produktifitas institusi peradilan.

Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat (Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009). Biaya ringan juga mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang yang mempunyai harapan akan jaminan keadilan di dalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan, dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri.²² Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan (Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009). Apabila asas sederhana, cepat, biaya ringan sebagaimana telah diuraikan di atas telah dijalankan maka akan menjadi semangat para penegak hukum, dan sistem peradilan pidana yang efektif dan efisien dapat diwujudkan.²³

F. Hasil Pembahasan

Suatu kebijakan publik dikatakan berlaku efektif, dapat terlihat dari seberapa besar dampak yang diberikan dari kebijakan tersebut. Sejalan dengan hal ini Islamy menyatakan bahwa suatu kebijakan publik yang dibuat negara akan efektif apabila dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.²⁴ Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota-anggota masyarakat harus bersesuaian dengan yang diinginkan oleh pemerintah atau negara.²⁵ Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan pelaksanaan kebijakan agar efektif dilakukan melalui rancangan program yang memadai dan strukturasi dari proses pelaksanaannya.²⁶ Begitu pula dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah suatu kebijakan publik di daerah atau Peraturan Daerah (Perda) dapat dikatakan efektif bila memenuhi tiga landasan, yaitu:

1. Landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara;
2. Landasan sosiologis, adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan

²¹ *Ibid.*, hlm. 47.

²² *Ibid.*, hlm. 48.

²³ *Ibid.*

²⁴ I. Islamy, *o.p cit.*, hlm. 18.

²⁵ HAS Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 33.

²⁶ *Ibid.*

atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan, dan harapan masyarakat.

3. Landasan yuridis, adalah landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk membentuk, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara atau prosedur tertentu, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Mengingat Perda adalah produk politik, maka kebijakan daerah yang bersifat politis dapat berpengaruh terhadap substansi Perda. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan kebijakan politis tersebut agar tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat.

Berkaitan dengan pelayanan publik, Pemerintah Daerah Kota Bekasi belum lama ini meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP), fungsi dari MPP ini memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk pelayanan hukum. Pelayanan hukum yang diberikan oleh pemerintah Bekasi dan sedang gencar-gencarnya disuarakan adalah mengenai pelayanan hukum gratis kepada orang yang tidak mampu yang difasilitasi oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Sebelum ada MPP, jika ingin melaporkan suatu perkara pidana ataupun perdata masyarakat akan mendatangi kantor polisi tapi semenjak ada MPP bisa langsung mendatangi MPP untuk membuat laporan ataupun pengaduan berkaitan dengan perkara pidana ataupun perdata.

Dasar hukum dibuatnya Posbakum ini adalah Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan dengan tegas bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Jaminan Negara ini kemudian dijabarkan dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan. Kemudian melalui Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah dirubah oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khusus dalam Bab Bantuan Hukum terdapat beberapa perubahan yang sangat mencolok yaitu pada Pasal 56 dan Pasal 57 yang mengatur: “(1). Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. (2). Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”. Pasal 57 ayat (1). Pada setiap Pengadilan Negeri dibentuk Pos Bantuan Hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Ayat (2). Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat (3). Bantuan hukum dan Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut MA sendiri telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan secara Prodeo (Cuma-Cuma). Perma ini merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum dan SK Menkumham Nomor M.HH-03.HN.03.03 Tahun 2013 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, biaya kegiatan bantuan hukum untuk Litigasi PBH untuk satu perkara (pidana, perdata atau tata

usaha negara) hingga perkara itu mempunyai kekuatan hukum mengikat ditetapkan lima juta rupiah, sedangkan biaya kegiatan bantuan hukum nonlitigasi ditetapkan sesuai tabel di bawah ini:

No.	Satuan Biaya Bantuan Hukum Non-Litigasi	
	Kegiatan	Biaya (Rp)
1.	Penyuluhan hukum	3.740.000
2.	Konsultasi hukum	700.000
3.	Investigasi perkara	1.450.000
4.	Penelitian hukum	2.500.000
5.	Mediasi	500.000
6.	Negosiasi	500.000
7.	Pemberdayaan masyarakat	2.000.000
8.	Pendampingan di luar pengadilan	500.000
9.	Drafting dokumen hukum	500.000

Tabel 1. *Biaya Bantuan Hukum Non-Litigasi*

Fungsi dari Posbakum ini adalah untuk memberikan bantuan hukum berupa konsultasi hukum, penyediaan Advokat (penasehat hukum) untuk kasus pidana dan perdata, pembebasan biaya perkara untuk kasus pidana maupun perdata dan sidang keliling kepada masyarakat tanpa terkecuali, hal ini dilakukan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan pertimbangan bahwa hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh layanan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, sehingga peradilan harus memberi akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk bagi masyarakat yang tidak mampu sesuai dengan:

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
2. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Adapun Kriteria Pelayanan bagi Masyarakat tidak mampu adalah sebagai berikut:

1. Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi layanan pembebasan biaya perkara perdata, sidang di luar gedung Pengadilan dan Posbakum Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum;
2. Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan;

3. Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan, dan eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan dan besaran pembebasan biaya perkara, meliputi biaya perkara:
 - a. Perdata Permohonan maksimal sebesar: Rp. 187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. Perdata Gugatan maksimal sebesar: Rp. 2.185.000,00 (dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - c. Banding maksimal sebesar: Rp. 897.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 - d. Kasasi maksimal sebesar: Rp. 1.137.000,00 (satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - e. Peninjauan Kembali maksimal sebesar: Rp. 2.137.000,00 (dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - f. Permohonan eksekusi hanya untuk panjar biaya eksekusi sebesar: Rp. 1.077.000,00 (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Ruang lingkup Posbakum ini meliputi seluruh perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri) dapat dimohonkan, seperti: Gugatan cerai, gugatan hutang-piutang, gugatan tanah, permohonan perubahan nama, permohonan pengangkatan anak, dan lainnya. Pemohon/Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemberian layanan ini dari tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali, dan layanan yang diberikan oleh PN Klas IA Kota Bekasi dalam bentuk:

1. Layanan pembebasan biaya perkara adalah negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma;
2. Sidang di luar gedung Pengadilan adalah sidang dapat dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan Negeri disuatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung Pengadilan Negeri dalam bentuk sidang keliling atau sidang di *zitting plaats*;
3. Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan Negeri untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan Umum.

Jika dilihat dari paparan diatas pada dasarnya Posbakum ini sangat baik dalam rangka memberikan pelayanan hukum untuk mendukung peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Diharapkan dengan adanya Posbakum ini maka aturan-aturan yang berkaitan dengan pelayanan hukum dapat berlaku efektif, sehingga masyarakat mendapatkan pelayan hukum dan kepastian hukum melalui peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebenarnya Posbakum ini sudah ada di Bekasi sejak Tahun

1955 lokasinya di belakang PN Klas IA Kota Bekasi hanya saja ketika itu Posbakum kurang terkenal tetapi semenjak adanya MPP ini diharapkan masyarakat mulai mengetahui Posbakum ini, karena masyarakat Bekasi tidak boleh “Buta” hukum tapi harus “Melek” hukum hal ini pernah dikatakan oleh Walikota Bekasi Rahmat Effendi dalam kunjungannya ke MPP ketika itu. Secara teori Posbakum ini efektif untuk membantu menyelesaikan perkara secara gratis. Dan hasilnya Posbakum ini dalam sehari bisa lima perkara yang ditangani, hal ini diungkapkan oleh Agus Rihat P. Manalu, Koordinator Posbankum PN Klas IA Kota Bekasi.

Akan tetapi jika dilihat dalam implementasinya ternyata posbakum dan pelayanan hukum yang dilakukan PN Klas IA Kota Bekasi ini masih banyak kekurangan sehingga perlu dilakukan banyak pembenahan agar sistem peradilan pidana dalam menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan bagi masyarakat dapat terealisasi. Jika kita lihat ternyata banyak sekali kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan hukum baik dari UUD NRI Tahun 1945, Undang-undang, Peraturan Pemerintah serta Peraturan Mahkamah Agung yang notabene keberlakuannya mengikat dan memaksa pemerintah untuk menerapkannya. Akan tetapi dalam implementasinya hal ini belum berjalan sesuai yang diharapkan. Misal dalam persidangan masih ditemui aparat penegak hukum baik jaksa maupun hakim yang menunda-nunda jadwal sidang, kemudian masih saja ada aparat penegak hukum (polisi) yang tidak secara terang-terangan meminta uang kepada orang yang membuat laporan/pengaduan. Dengan kata lain kebijakan publik yang dibuat pada dasarnya belum efektif dalam implementasinya, meskipun sudah ada sarana maupun prasarananya tetap saja tidak bisa berlaku efektif.

Sebenarnya hal ini semua tidak hanya bergantung kepada pemahaman harfiah dari penegak hukumnya tentang asas sederhana, cepat dan biaya ringan, namun yang diperlukan dari ini semua adalah nurani penegak hukum, pencari keadilan, penguasa, legislatif dan sistem yang meringkai institusi peradilan juga menjadi faktor dominan.²⁷ Semua faktor itu jika dapat dimaksimalkan bukan tidak mungkin sistem peradilan pidana kita akan lebih baik lagi dan akan menciptakan peradilan yang bersih, jujur, objektif dan adil sehingga *good governance* dalam lingkup pelayanan hukum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.²⁸

G. Penutup

1. Kesimpulan

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah terkait dengan pelayanan hukum yang dilakukan PN Klas IA Kota Bekasi belum efektif, dalam menerapkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Karena saat ini masih banyak kekurangan sehingga perlu dilakukan banyak pembenahan agar sistem peradilan pidana dalam menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan bagi masyarakat dapat terealisasi. Akan tetapi dalam implementasinya hal ini belum berjalan sesuai yang diharapkan. Misal dalam persidangan masih ditemui aparat penegak hukum baik jaksa maupun hakim

²⁷ Sunaryo, *o.p cit.*, hlm. 48.

²⁸ M. Ryas Rashid, *o.p cit.*, hlm. 55.

yang menunda-nunda jadwal sidang, meskipun sudah ada sarana maupun prasarananya tetap saja tidak bisa berlaku efektif.

2. Saran

Agar dapat berjalan dengan lebih baik perlu dilakukan pembenahan-pembenahan dalam sistem peradilan pidana maupun perdata di PN Klas IA Kota Bekasi, Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ini, adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif serta efisien. Diharapkan semua aparat penegak hukum dapat menerapkan asas ini, sehingga pelayanan hukum dapat meningkatkan kualitasnya dihadapan masyarakat.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

- Dye, Thomas R. *Understanding Public Policy*. U.S: Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs, 1981.
- Islamy, I. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.
- Juniarso, Ridwan., dan Sodik. *Hukum Admimistrasi Negara dan Kebijakan*. Bandung: Nuansa. 2010.
- Lubis, Solly. *Politik dan Hukum di Era Reformasi*. Bandung: CV Mandar Maju. 2000.
- Moenir, HAS. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.
- Muchsin, H. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Refika Aditama. 2006.
- Rasyid, M. Ryass. *Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES. 1998.
- Sirajjudin, Didik Sukriono., dan Winardi. *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*. Malang: Setara Press. 2011.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2008.
- Sunaryo, Sidik. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press. 2005.
- Sunggono, Bambang. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994.
- Wojowasito, S. *Et. Al. Kamus Umum Inggris-Indonesia*. Jakarta: Cypress. 1975.

2. Artikel Jurnal

- Afandi, Fachrizal. "Perbandingan Praktik Praperadilan Dan Pembentukan Hakim Pemeriksaan Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia". *Mimbar Hukum*. Volume 28. Nomor 1. Februari 2016.
- Amin, Muhammad., Pamungkas Satya Putra. "Dinamika Penerapan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau Dalam Pengelolaan Pertambangan Berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara". *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 2 Nomor 1. 2017.

Putra, Pamungkas Satya., Ella Nurlailasari. "Analisis Terhadap Standar Kualitas Air Minum Dihubungkan Dengan Konsep Hak Asasi Manusia dan Hukum Air Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 2 Nomor 1. 2017.

Putra, Pamungkas Satya. "Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 1 Nomor 1. 2016.

_____. "Accountability of Construction Services Contract by Village Government In Karawang District". *Yustisia*. Volume 3 Nomor 3. 2014.

Moeliono, Tristam P., dan Widati Wulandari. "Asas Legalitas Dalam Hukum Acara Pidana Kritis Terhadap Putusan MK tentang Praperadilan", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Volume 22. Nomor 4. Oktober 2015.

Muntaha. "Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Mimbar Hukum*. Volume 29. Nomor 3. Oktober 2017.

Sapardjaja, Komariah Emong. "Kajian dan Catatan Hukum Atas Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prad/2015/PN.Jkt.Sel Tertanggal 16 Februari 2015 Pada Kasus Budi Gunawan: Sebuah Analisis Kritis". *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2. Nomor 1. 2015.

3. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. UUD Tahun 1945. Naskah Asli.

_____. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

_____. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

_____. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

_____. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

_____. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 52/DJU/SK/ HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.